



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mengurangi polusi emisi gas buang dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk rekreasi, berolahraga, pemberian layanan, promosi dan perdagangan, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi yang berada di Kabupaten Sumedang.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di Sumedang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dan Provinsi yang berada di Sumedang.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB II WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 2

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. *car free night* pada hari Sabtu akhir bulan mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan

- b. *car free day* setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB.
- (2) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah:
- a. jalan Prabu Geusan Ulun mulai dari Bundaran Binokasih sampai dengan perempatan Kejaksaan Negeri;
 - b. sebagian jalan Empang;
 - c. sebagian Jalan Budi Asih; dan
 - d. sebagian Jalan Kartini.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal terdapat acara resmi, kegiatan keagamaan dan/atau kegiatan penting lainnya yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB III

PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 4

Zonasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor terbagi atas:

- a. zona olahraga di Alun-alun dan sepanjang jalan Prabu Geusan Ulun mulai dari binokasih sampai perempatan kejaksaan;
- b. zona pentas seni di bundaran binokasih dan depan gedung negara;
- c. zona pelayanan publik di depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. zona perdagangan makanan dan non makanan di Jalan Empang dan Jalan Budi Asih.

BAB IV

PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. organisasi profesi;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. komunitas seni dan olah raga;
 - i. pelaku usaha dan sponsor; dan/atau
 - j. PKL.

- (2) Pengisi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan mengajukan izin tertulis ke Tim Koordinasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan tembusan ke SKPD masing-masing/terkait.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pengisi Kegiatan

Pasal 7

Pengisi kegiatan wajib:

- a. mendapatkan izin dari tim koordinasi;
- b. bagi penjual barang dan makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Pengisi kegiatan dilarang:

- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum, norma agama, dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kedua

Pengunjung

Pasal 9

Pengunjung wajib:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- b. berpakaian sopan.

Pasal 10

Pengunjung dilarang:

- a. membawa hewan peliharaan;
- b. menggunakan peralatan berolahraga dengan ukuran besar seperti bola sepak, bola voli dan bola basket;
- c. merokok;
- d. membawa senjata tajam;
- e. melakukan kegiatan politik praktis; dan

- f. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum, norma agama, dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB VI

PARKIR

Pasal 11

Lokasi parkir meliputi:

- a. jalan Raden Saleh disamping BRI Cabang;
- b. di lapang voli Cipada;
- c. di halaman Masjid Agung;
- d. di jalan Soeriaatmadja khusus roda 2 (dua); dan
- e. jalan Budi Asih.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, Dewan Kemakmuran Masjid Agung, perwakilan PKL dan unsur terkait lainnya.

Pasal 14

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;

- h. Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi umum;
- i. Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
- j. Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi Ekonomi; dan
- k. Kecamatan Sumedang Selatan termasuk didalamnya Kelurahan Regol Wetan dan Kota Kulon.

Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas melakukan penertiban PKL dan pengunjuk.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas:
 - a. Membuat dan memasang rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan manajemen rekayasa jalan dengan mengoordinasikannya bersama Kepolisian Resor Sumedang;
 - b. menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan parkir.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pentas seni dan promosi objek wisata; dan
 - b. mengoordinasikan komunitas olah raga dan seni.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas:
 - a. melakukan pengawasan area alun-alun; dan
 - b. mengoordinasikan pengelolaan sampah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan jalan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f bertugas:
 - a. menyiapkan posko kesehatan, tenaga medis dan ambulance bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia; dan
 - b. melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g bertugas melaksanakan pendataan dan pembinaan PKL yang berjualan di kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

- (8) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h bertugas menyiapkan panggung dan *sound system*.
- (9) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i bertugas merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait.
- (10) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf I bertugas mengoordinasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- (11) Kecamatan Sumedang Selatan termasuk didalamnya Kelurahan Regol Wetan dan Kelurahan Kota Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j bertugas:
 - a. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan
 - b. mengoordinasikan apabila terdapat masyarakat setempat yang akan menampilkan kreatifitas atau berjualan di kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. Kepolisian Resor termasuk Kepolisian Sektor;
- b. Komando Rayon Militer;
- c. Sub Detasemen Polisi Militer; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Kepolisian Resor termasuk Kepolisian Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertugas:
 - a. sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban umum;
 - b. rekayasa jalur car free day dan car free night;
 - c. melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di pintu-pintu penutupan jalur car free day dan car free night;
 - d. melakukan pengamanan terhadap pengunjung car free day dan car free night;
 - e. melakukan penyuluhan kepada pengunjung car free day dan car free night; dan
 - f. mengkoordinir pelaksanaan pengamanan car free day dan car free night;
- (2) Komando Rayon Militer dan Sub Detasemen Polisi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c bertugas sebagai unsur satuan tugas bantuan dalam menjaga keamanan.

- (3) Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d bertugas melakukan sterilisasi di area sekitar Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 18

BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. PLN Cabang Sumedang; dan
- b. Bank BRI Cabang Sumedang.

Pasal 19

- (1) PLN Cabang Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertugas menyiapkan kebutuhan listrik selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Bank BRI Cabang Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertugas memberikan dukungan sarana, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat parkir.

Pasal 20

Dewan Kemakmuran Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:

- a. mengoordinasikan area parkir Masjid Agung;
- b. mengoordinasikan dalam hal ada kegiatan di Masjid Agung; dan
- c. melakukan sterilisasi Masjid Agung dari PKL.

Pasal 21

Perwakilan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:

- a. mengoordinasikan konsep berjualan;
- b. mensosialisasikan lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat berjualan; dan
- c. berkontribusi untuk kegiatan pelaksanaan car free day dan car free night.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya koordinasi dan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Tim koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor secara berkala maupun insidental.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal keadaan darurat atau keadaan memaksa, kendaraan bermotor dapat masuk ke dalam kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain *ambulance*, kendaraan Palang Merah Indonesia, dan kendaraan Pemadam Kebakaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai car free day dan car free night dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001